



P U T U S A N

Nomor 1585 K/PID/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **BAMBANG SENGGONO**;
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/tanggal lahir : 48 tahun/03 Februari 1962;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Darmo Indah Asri-I AC/8 Surabaya;
A g a m a : Katolik;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 05 Desember 2014 sampai dengan tanggal 24 Desember 2014;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2014 sampai dengan tanggal 30 Desember 2014;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2014 sampai dengan tanggal 14 Januari 2015;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2015 sampai dengan tanggal 14 Maret 2015;
5. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 11 Maret 2015 sampai dengan tanggal 09 April 2015;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 10 April 2015 sampai dengan tanggal 08 Juni 2015;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Surabaya, karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

KESATU:

Bahwa Terdakwa Bambang Senggono pada hari dan tanggal yang tidak bisa ditentukan sekira tahun 2010 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih di dalam tahun 2010, bertempat di Jalan WR. Supratman Nomor 112 Surabaya atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih di dalam daerah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Negeri Surabaya telah dengan sengaja menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan mana terjadi sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi Jamal Ghozy bertemu dengan Terdakwa Bambang Senggono karena dikenalkan oleh salah satu mantan karyawan saksi, karena saat itu saksi ada keinginan untuk mengembangkan usahanya di bidang pengolahan mente dan menurut mantan karyawan saksi tersebut Terdakwa mengetahui tentang pengolahan mente;
- Bahwa saat itu Terdakwa Bambang Senggono mengatakan kepada saksi Jamal Ghozy kalau Terdakwa berpengalaman di bidang bisnis mente dengan prospek bisa menjanjikan keuntungan yang besar apabila dijual ke luar negeri dan lokal;
- Bahwa dari rangkaian kata-kata Terdakwa Bambang Senggono tersebut yang begitu meyakinkan sehingga saksi Jamal Ghozy tertarik dan tergerak hatinya untuk mendirikan perusahaan yang bergerak di bidang penyedia mente (distributor mente);
- Bahwa setelah perusahaan didirikan dengan Direktur Utama adalah Terdakwa Bambang Senggono, ternyata perusahaan tidak bisa berjalan dengan lancar karena Terdakwa Bambang Senggono tidak bisa melakukan pekerjaan bidang usaha mente sebagaimana yang pernah dijelaskan oleh Terdakwa pada saat akan didirikan perusahaan, karena setelah perusahaan berdiri dan melakukan pembelian bahan mente serta dilakukan pengolahan oleh koperasi, ternyata Terdakwa tidak bisa menjual hasil olahan biji mente sehingga perusahaan harus menanggung hutang kredit usaha rakyat (KUR) pada Bank BNI 46;
- Bahwa dalam penerimaan/penyaluran kredit tersebut yang menunjuk atau yang menentukan koperasi mana yang menerima adalah Terdakwa Bambang Senggono, dalam hal ini yaitu Koperasi Mitra Alam Lestari dan Koperasi Mitra Bengawan Solo yang ditunjuk oleh Terdakwa Bambang Senggono yang mendapat kucuran KUR (Kredit Usaha Rakyat) dari Bank BNI dan masing-masing koperasi tersebut menerima KUR tersebut senilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sedangkan untuk yang

Hal. 2 dari 10 hal. Putusan No. 1585 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) ditangguhkan pencairannya oleh Bank BNI untuk penjaminan;

- Bahwa ternyata dalam pembayaran uang angsuran terdapat kejanggalan, dalam kurun waktu berjalan sebelum fasilitas kredit jatuh tempo pada tanggal 20 Oktober 2012, koperasi telah menunggak pembayaran 4 (empat) kali angsuran dengan total kewajiban masing-masing koperasi sebesar Rp707.053.272,00 (tujuh ratus tujuh juta lima puluh tiga ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah);
- Bahwa saksi Jamal Ghozy selaku penjamin kredit dengan terpaksa melakukan pelunasan kredit yang bermasalah tersebut dari rekening pribadinya sendiri Rp1.417.000.000,00 (satu miliar empat ratus tujuh belas juta rupiah);
- Bahwa karena perbuatan Terdakwa Bambang Senggono tersebut saksi Jamal Ghozy mengalami kerugian sebesar Rp1.417.000.000,00 (satu miliar empat ratus tujuh belas juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp250,00 (dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

ATAU:

KEDUA:

Bahwa Terdakwa Bambang Senggono pada hari dan tanggal yang tidak bisa ditentukan sekira tahun 2010 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih di dalam tahun 2010, bertempat di Jalan WR. Supratman Nomor 112 Surabaya atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu, perbuatan mana terjadi sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja pada PT. Pisma Jaya Bersama sejak tanggal 22 Desember 2010 dan Terdakwa sebagai Direktur Utama yang tugasnya adalah mewakili perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian mengikat perseroan dengan pihak lain;
- Bahwa selaku Komisaris saksi Jamal Ghozy mempunyai tugas dan tanggung jawab melakukan operasional keuangan perusahaan dan mengawasi jalannya perusahaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. Pisma Jaya Bersama mendapat fasilitas kredit dari Bank BNI, dan sebagai penjamin kredit tersebut yaitu saksi Jamal Khozy sehingga pihak Bank BNI berani memberi kredit kepada perusahaan yang baru berdiri tersebut;
- Bahwa di dalam praktek menjalankan operasional perusahaan tersebut Terdakwa Bambang Senggono tidak pernah membuat RUPS untuk melaporkan kegiatan usaha maupun laporan keuangan perusahaan setelah menerima kredit dari Bank BNI;
- Bahwa pinjaman (kredit) yang diterima oleh PT. Pisma Jaya Bersama dan diterima melalui rekening PT. Pisma Jaya Bersama senilai Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan dana tersebut tidak digunakan sendiri oleh perusahaan melainkan langsung disalurkan kepada pihak koperasi dengan bentuk KUR (Kredit Usaha Rakyat);
- Bahwa dalam penerimaan/penyaluran kredit tersebut yang menunjuk atau yang menentukan koperasi mana yang menerima adalah Terdakwa Bambang Senggono, dalam hal ini yaitu Koperasi Mitra Alam Lestari dan Koperasi Mitra Bengawan Solo yang ditunjuk oleh Terdakwa Bambang Senggono yang mendapat kucuran KUR (Kredit Usaha Rakyat) dari Bank BNI dan masing-masing koperasi tersebut menerima KUR tersebut senilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sedangkan untuk yang Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) ditangguhkan pencairannya oleh Bank BNI untuk penjaminan;
- Bahwa KUR dari Bank BNI yang diterima oleh Koperasi Mitra Alam Lestari dan Koperasi Mitra Bengawan Solo dengan tujuan untuk pembiayaan dalam usaha penyediaan mente, perjanjian kredit tersebut ada dasar kerjasamanya antara pihak Bank dengan koperasi tersebut;
- Bahwa ternyata dalam pembayaran uang angsuran terdapat kejanggalan, dalam kurun waktu berjalan sebelum fasilitas kredit jatuh tempo pada tanggal 20 Oktober 2012, koperasi telah menunggak pembayaran 4 (empat) kali angsuran dengan total kewajiban masing-masing koperasi sebesar Rp707.053.272,00 (tujuh ratus tujuh juta lima puluh tiga ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah);
- Bahwa selaku penjamin pemberian kredit tersebut yaitu saksi Jamal Khozy diberitahu oleh pihak bank mengenai tunggakan pembayaran angsuran;
- Bahwa untuk menjaga kredibilitas dan hubungan baik dengan Bank BNI pada tanggal 29 Oktober 2012 saksi Jamal Khozy selaku pribadi dan

Hal. 4 dari 10 hal. Putusan No. 1585 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjamin KUR melakukan pelunasan kredit kepada Bank BNI senilai Rp1.417.000.000,00 (satu miliar empat ratus tujuh belas juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa Bambang Senggono selaku Direktur Utama PT. Pisma Jaya Bersama tidak mampu bertanggung jawab atas segala hal yang terjadi di perusahaan sehingga mengakibatkan perusahaan tidak dapat melanjutkan roda perusahaannya;
- Bahwa karena perbuatan Terdakwa Bambang Senggono tersebut saksi Jamal Ghozy mengalami kerugian sebesar Rp1.417.000.000,00 (satu miliar empat ratus tujuh belas juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp250,00 (dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP;
Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya tanggal 4 Maret 2015 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Bambang Senggono terbukti secara sah menurut hukum telah bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan dalam jabatan" sebagaimana dalam dakwaan yaitu Pasal 374 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Bambang Senggono dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti:
 - 1 bendel copy legalisir akta pendirian, surat pelunasan kredit, 1 bendel surat perjanjian, 1 lembar surat dari kantor pengacara, 1 lembar surat bukti penerimaan barang, terlampir dalam berkas perkara;
 - 64 pak plastik mente olahan, 5 karung goni, dikembalikan kepada yang berhak;

4. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 3078/Pid.B/2014/PN.Sby. tanggal 11 Maret 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Bambang Senggono secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan dalam jabatan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana Penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

Hal. 5 dari 10 hal. Putusan No. 1585 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 bendel copy legalisir akta pendirian, surat pelunasan kredit, 1 bendel surat perjanjian, 1 lembar surat dari kantor pengacara, 1 lembar surat bukti penerimaan barang terlampir dalam berkas perkara;
 - 64 pak plastik mente olahan, 5 karung goni dikembalikan kepada saksi Jamal Khozy;
6. Menetapkan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 234/PID/2015/PT.SBY. tanggal 13 Mei 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 11 Maret 2015 Nomor 3078/Pid.B/2014/PN.Sby. yang dimintakan banding tersebut, dan;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan, tetapi perbuatan itu tidak sebagai tindak pidana;
2. Melepaskan Terdakwa, oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Memerintahkan agar Terdakwa dibebaskan/dikeluarkan dari rumah tahanan Negara;
5. Menetapkan agar surat-surat bukti dan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bendel copy legalisir akta pendirian, surat pelunasan kredit, 1 (satu) bendel surat perjanjian, 1 (satu) lembar surat dari kantor pengacara, 1 (satu) lembar surat bukti penerimaan barang tetap terlampir dalam berkas perkara;
 - 64 (enam puluh empat) plastik mente olahan, 5 (lima) karung goni dikembalikan kepada saksi Jamil Khozy;
6. Membebankan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada Negara;

Mengingat akta tentang permohonan kasasi Nomor: 59/Akta.Pid/Kss/V/2015/PN.Sby. *juncto* Nomor: 3078/Pid.B/2014/PN.Sby. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan, bahwa pada tanggal 20 Mei 2015 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Hal. 6 dari 10 hal. Putusan No. 1585 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Memperhatikan memori kasasi tanggal 1 Juni 2015 dari Jaksa/Penuntut Umum tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 3 Juni 2015;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 19 Mei 2015 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Mei 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 3 Juni, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa *Judex Facti*, yang mengadili dan memutus perkara atas nama Terdakwa Bambang Senggono yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas, dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya (*vide* Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP) dan cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang (*vide* Pasal 253 ayat (1) huruf b KUHAP);

Bahwa *Judex Facti* tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya (*vide* Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP) yaitu *Judex Facti* telah keliru dalam menerapkan hukum pembuktian;

Bahwa dalam Pasal 183 KUHAP disebutkan: "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya";

Bahwa dalam Pasal 191 KUHAP disebutkan:

- (1) Jika Pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan Terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Terdakwa didakwa diputus bebas;
- (2) Jika Pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka Terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum;



(3) Dalam hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), Terdakwa yang ada dalam status tahanan diperintahkan untuk dibebaskan seketika itu juga kecuali karena ada alasan lain yang sah Terdakwa perlu ditahan”;

Bahwa dalam halaman 9 putusan *a quo* (Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 13 Mei 2015 Nomor: 234/PID/2015/PT.SBY.) disebutkan “Menimbang, bahwa karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara alternatif (pilihan), maka Majelis Hakim tingkat banding terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang fakta-fakta yang terungkap di persidangan sehingga dapat disimpulkan tentang dakwaan yang paling tepat untuk dipertimbangkan dan diterapkan terhadap Terdakwa atau sebaliknya Terdakwa tidak terbukti bersalah dan harus dibebaskan dari segala dakwaan atau dinyatakan lepas dari tuntutan hukum, karena perbuatan Terdakwa bukan sebagai tindak pidana berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan”;

Selanjutnya dalam halaman 12 putusan *a quo*, disebutkan “Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka sekalipun Terdakwa terbukti melakukan perbuatan sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, akan tetapi perbuatan Terdakwa tersebut tidak merupakan suatu tindak pidana, dan oleh karena itu menurut hukum Terdakwa harus dilepas dari segala tuntutan hukum”;

Bahwa dalam halaman 9 telah disebutkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara alternatif (pilihan), maka Majelis Hakim tingkat banding terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang fakta-fakta yang terungkap di persidangan sehingga dapat disimpulkan tentang dakwaan yang paling tepat untuk dipertimbangkan dan diterapkan terhadap Terdakwa namun dalam putusan *a quo*, tidak ditemukan adanya pertimbangan tentang dakwaan yang dibuktikan oleh *Judex Facti*;

Bahwa dengan tidak adanya pertimbangan tentang dakwaan yang dibuktikan tersebut menunjukkan *Judex Facti* tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya;

Di samping itu *Judex Facti* telah secara keliru menyebutkan barang bukti berupa 1 (satu) bendel copy legalisir akta pendirian, surat pelunasan kredit, 1 (satu) bendel surat perjanjian, 1 (satu) lembar surat dari kantor pengacara, 1 (satu) lembar surat bukti penerimaan barang, sebagaimana disebutkan dalam amar putusannya dalam halaman 13 putusan *a quo*, sebagai surat-surat bukti padahal terhadap surat-surat tersebut telah dikenai tindakan penyitaan sehingga dijadikan barang bukti dalam perkara ini;



**Menimbang, bahwa atas alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/
Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:**

Bahwa alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, oleh karena putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang membatalkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri adalah sudah tepat dan benar;

Bahwa fakta di persidangan substansi perkara adalah berawal dari adanya kerja sama dalam bisnis usaha mente antara Terdakwa dengan saksi Jamal Khozy dengan mendirikan PT. Pisma Jaya Bersama, dimana Terdakwa sebagai Direktur sedangkan saksi Jamal Khozy selaku Komisaris, yang dalam pengelolaannya timbul perselisihan mengenai jumlah harga mente yang disetor Terdakwa;

Bahwa sengketa tersebut adalah sengketa perdata, yaitu sengketa mengenai utang piutang, antara Terdakwa selaku Direktur PT. Pisma Jaya Bersama dengan saksi Jamal Khozy, seharusnya penyelesaiannya melalui peradilan perdata yang prosesnya dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan;

Bahwa alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum adalah mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Keberatan semacam ini tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa tetap dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Pasal Pasal 191 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya** tersebut;

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu, tanggal 10 Februari 2016** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**, dan **Dr. H. Wahidin, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Endrabakti Heris Setiawan, S.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd./

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

Ttd./

Dr. H. Wahidin, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Endrabakti Heris Setiawan, S.H.

Untuk Salinan,
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana,

SUHARTO, S.H., M.Hum.
NIP. 196006131985031002